

## **BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN**

### **4.1 Gambaran Umum tempat penelitian**

#### **4.1.1 Letak Geografis**

Desa Sidomakmur adalah salah satu Desa yang masuk dalam wilayah kecamatan tiworo kepulauan, kabupaten Muna barat, Sulawesi Tenggara. Desa Sidomakmur memiliki luas sebesar 650<sup>0</sup> Km<sup>2</sup> dengan batasan wilayah sebagai berikut :

- sebelah timur berbatasan dengan Desa Wandoke
- sebelah barat berbatasan dengan Desa Mekar Jaya
- sebelah utara berbatasan dengan Desa Wulanga Jaya
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Lawada Jaya

Wilayah Desa Sidomakmur merupakan daerah yang mempunyai bentuk permukaan tanah yang datar, dan kondisi tanahnya tidak bercampur dengan bebatuan atau bukit. Selain dari pada itu perlu diketahui bahwa iklim di Desa Sidomakmur adalah iklim tropis yaitu musim hujan dan musim kemarau.

#### **4.1.2 Keadaan Demografis**

Penduduk di Desa Sidomakmur pada dasarnya merupakan masyarakat yang berkedudukan atau bertempat tinggal di suatu wilayah tertentu yang kemudian menciptakan sebuah kelompok masyarakat dalam kehidupan sosial.

Berdasarkan data yang diperoleh dari pemerintahan Desa Sido Makmur, penduduk yang tercatat pada bulan juni 2023 sekitar 788 jiwa, yang terdiri atas laki-laki 415 jiwa dan perempuan 373 jiwa.

**Tabel 1. 1 Jumlah Penduduk berdasarkan Agama**

No	Jumlah penduduk berdasarkan Agama	
1	Islam	602 jiwa
2	Hindu	179 jiwa
3	Kristen	7 jiwa

Penduduk Desa Sidomakmur masih didominasi pada tingkat pendidikan dasar, yaitu SD, SMP, dan SMA/SMK, dan hanya sebagian kecil dari mereka yang melanjutkan ke tingkat pendidikan sarjana. Dengan mempertimbangkan keadaan pendidikan di Desa Sido Makmur saat ini, bahwa perlu disadari masih dalam status yang sederhana. Hal tersebut dapat diketahui dari sarana pendidikan yang ada ditempat tersebut.

#### **4.1.3 Kondisi Sosial dan Budaya**

Dalam lingkungan sosial di Desa Sidomakmur mencerminkan sebuah kondisi sosial yang beraneka ragam, hal tersebut teridentifikasi karena masyarakat Desa Sidomakmur merupakan warga transmigrasi yang berasal dari berbagai daerah seperti Jawa dan Bali hal tersebut dapat menjadikan potensi keberagaman sosial mereka dan kebudayaan di Desa Sidomakmur terdapat berbagai macam budaya.

**Tabel 1. 2 Klasifikasi suku dan Agama**

No	Suku	Jumlah
1.	Jawa	504 jiwa
2.	Bali	214 jiwa

3.	Muna	20 jiwa
4.	Bugis	50 jiwa

Desa Sidomakmur merupakan suatu wilayah yang masih dalam proses perkembangan, dimana tingkat pendidikan masyarakat tergolong masih sangat minim karena tingkatan pendidikan masyarakat tergolong masih minim. Tingkat pendidikan yang berada di Desa Sidomakmur hanya bertaraf TK, SD dan SMP. Adapun seperti pendidikan berbasis Agama belum ada terkecuali kita beranjak keluar dari Desa Sidomakmur.

#### 4.1.4 Kondisi Keagamaan

Masyarakat di Desa Sidomakmur tidak semuanya beragama Islam namun ada kaum minoritas yang beragama Hindu adapun hanya terdapat beberapa rumah ibadah yang berada di Desa Sidomakmur diantaranya yaitu :

**Tabel 1. 3 Fasilitas Agama**

No	Fasilitas beribadah	Jumlah
1.	Masjid	1
2.	Mushola	1
3.	Pura	6
Jumlah		8

Adapun sarana lain yang digunakan untuk kegiatan belajar mengaji, Qiratul Qur'an, belajar fiqih dan lain-lain terdapat TPQ Miftahul Jannah yang

berada di Desa Sidomakmur yang digunakan oleh generasi yang ada di Desa tersebut yang di asurh langsung oleh salah satu tokoh Agama setempat,

## **4.2 Hasil Penelitian**

### **4.2.1 Pemahaman Masyarakat Muna terhadap kepercayaan masyarakat Jawa dalam pamali melaksanakan pernikahan dibulan suro**

Data yang diperoleh dari penelitian lapangan yang dilakukan peneliti di Desa Sidomakmur Kecamatan Tiworo Kepulauan, Kabupaten Muna Barat, disajikan dan dibahas dalam bab ini.

Pernikahan antar budaya mengacu pada pernikahan dua individu yang berasal dari suku atau kelompok yang berbeda. Pernikahan tersebut sering kali menghadirkan tantangan unik karena melibatkan perbaduan budaya, adat istiadat, dan tradisi yang berbeda, namun pernikahan tersebut juga dapat menjadi kesempatan untuk memperkaya pengalaman, memahami dan menghormati keberagaman.

Pernikahan dengan perbedaan budaya terjadi di Desa Sidomakmur antara Jawa dan Muna. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara bersama tokoh adat Muna mengatakan bahwa pernikahan antar suku sudah ada.

Berdasarkan hasil wawancara bersama Bapak La Gundu, beliau mengatakan bahwa :

“Di Desa sidomakmur pernikahan antar suku sudah ada sejak dahulu.” (La Gundu selaku tokoh adat Muna, 16 April 2023)

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan peneliti bahwa di Desa Sidomakmur sudah ada perkawinan antar suku. Diantaranya suku Jawa-Muna, Jawa-Bugis, dan Jawa-Bali.

Upacara pernikahan yang akan digunakan dalam pernikahan didapat melalui rembukan antar keluarga. Berdasarkan hasil wawancara bersama Bapak La Gundu, beliau mengatakan bahwa:

“Adat yang akan digunakan diserahkan dari keputusan kedua mempelai, apakah akan menggunakan adat dari Muna atau Jawa, sebagian besar di sini masyarakat mengikuti adat yang di pilih oleh pihak perempuan dan pasangannya mengikuti atau menggunakan keduanya dengan cara bergiliran” (La Gundu selaku tokoh adat Muna, 16 April 2023)

Berdasarkan wawancara bersama Bapak La Gundu bahwa pernikahan beda suku, adat pernikahan yang akan digunakan tergantung dari kesepakatan kedua keluarga mempelai. Sebagian besar masyarakat mengikuti adat dari pihak perempuan dan pihak laki-laki mengikuti atau keduanya dilakukan.

Selain wawancara bersama dengan Bapak La Gundu, peneliti juga mewawancara dengan salah satu warga yang menikah antar suku yakni Bapak La Mahana yang berasal dari suku muna menikah dengan suku Jawa, beliau mengatakan bahwa.

“saya menikah dengan istri saya menggunakan adat Jawa. Mengikuti adat perempuan karena hasil dari kesepakatan keluarga dan akan dilaksanakan di pihak perempuan terlebih dahulu, kemudian setelah 1 minggu dilaksanakan di sini menggunakan adat Muna” (La Mahana, 7 Mei 2023)

Selain Bapak La Mahana, begitu juga Bapak Mustagfiri Ramadhan dari suku Jawa yang menikah dengan suku Muna, beliau mengatakan bahwa:

“saya menikah menggunakan adat Muna berhubung istri saya suku Muna dan acara pernikahan ada di pihak istri, kami tidak menggunakan adat Jawa dikarenakan di rumah saya tidak dilakukan acara.” (Mustagfiri Ramadhan, 7 Mei 2023)

Selain itu ada Bapak Rega, mengatakan bahwa

“Saya menikah menggunakan adat Muna, karena pesta ada pihak perempuan jadi mengikuti adat istri saya” (Rega, 3 Juni 2023)

Berdasarkan hasil wawancara bersama Bapak La Mahana, Bapak Mustagfiri Ramadan serta Bapak Rega peneliti menyimpulkan bahwa mereka mengikuti adat dari pihak perempuan karena pesta pernikahan dilakukan di pihak perempuan dan pihak laki-laki menggunakan adat mereka jika melakukan acara pernikahan.

Selain tentang adat yang digunakan selama acara pernikahan, setiap suku di Indonesia pasti memiliki pamali atau larangan dalam menyelenggarakan sebuah pernikahan. Pamali-pamali ini sudah ada sejak nenek moyang dulu. Pamali ini masih sangat dipegang erat oleh orang tua-orang tua kita dimana mereka beranggapan jika melakukan hal yang dilarang maka akan menghasilkan sesuatu yang buruk atau tidak baik. Selain masyarakat Jawa yang memiliki pamali melaksanakan pernikahan dibulan suro, masyarakat Muna juga memiliki pamali dalam melaksanakan pernikahan hal ini berdasarkan wawancara bersama Bapak La Gundu, beliau mengatakan bahwa :

“Masyarakat Muna untuk mengadakan pernikahan memiliki pamali, kita memiliki pamali menikah di bulan Ramadhan dan bulan di antara bulan syawal dan dzulhijah, di bulan Ramadhan tidak diadakan pernikahan karena untuk menghargai orang-orang yang sedang berpuasa.” (La Gundu selaku tokoh adat Muna, 16 April 2023)

Selain pamali dalam pernikahan ada pamali yang dipercaya masyarakat Muna, beliau menjelaskan bahwa:

“Masyarakat Muna saat akan membuka lahan atau kebun tidak sembarangan waktu. Kita juga menghitung hari baik dan buruk” (La Gundu selaku tokoh adat Muna, 16 April 2023)

Berdasarkan hasil wawancara bersama Bapak La Gundu peneliti menyimpulkan bahwa masyarakat Muna juga menggunakan waktu tertentu untuk

mengadakan pernikahan. Antara lain di bulan Ramadan dan diantara bulan syawal dan Dzulhijah.

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan peneliti bahwa di Desa Sidomakmur tidak ada yang menjalankan pernikahan di bulan-bulan tersebut kebanyakan acara pernikahan akan dilakukan setelah bulan dzulhijjah.

Mengenai pernikahan beda suku antara suku Jawa dan Muna mereka berbeda-beda dalam waktu pernikahan. Untuk orang Jawa pernikahan tidak boleh dilakukan di bulan suro karena jika menyelenggarakan pesta pernikahan di bulan ini maka akan mendapatkan kesialannya kemudian masyarakat muna tidak melakukan pernikahan dibulan ramadhan dan diantara bulan sawal dan dzulhijjah.

Berdasarkan hasil wawancara bersama Bapak La Gundu mengenai pamali melaksankan pernikahan dibulan suro beliau mengatakan:

“Mengenai pamali menikah di bulan suro , kami suku Muna juga terdapat pamali menikah, kami tidak melakukan pernikahan di bulan antara bulan syawal dan bulan dzulhijah juga di bulan ramadhan karena dibulan itu orang-orang masih puasa” (La Gundu selaku tokoh adat Muna, 16 April 2023)

Beliau menambahkan bahwa :

“Disetiap suku pasti memiliki pamali dan pantangannya masing-masing, jadi untuk pamali yang dilakukan oleh masyarakat Jawa saya percaya dengan menghargai tradisi yang ada di masyarakat”. (La Gundu selaku tokoh adat Muna, 16 April 2023)

“Untuk menanggapi hal tersebut saya paham apa yang dipercaya oleh masing masing masyarakat khususnya masyarakat Jawa yang melarang pernikahan di bulan suro, karena di masyarakat Muna juga terdapat pamali yang di percaya oleh masyarakat kami” (La Gundu selaku tokoh adat Muna, 16 April 2023)

Berdasarkan hasil wawancara bersama Bapak La Gundu peneliti menyimpulkan bahwa setiap suku pasti memiliki pamali tertentu yang tidak boleh

dilakukan misalnya pada masyarakat Jawa dilarang melaksanakan pernikahan di bulan Muharram dan pada masyarakat Muna dilarang menikah diantara bulan Syawal dan bulan Dzulhijah, Jadi sebagai masyarakat di Desa Sidomakmur kita wajib saling menghargai antar sesama suku.

Selain tokoh adat kami juga mewancarai kepala keluarga yang telah menikah. Berdasarkan hasil wawancara bersama Bapak La Mahana beliau menjelaskan bahwa:

“Masyarakat disini tidak seluruhnya melarang menikah dibulan suro, namun hanya beberapa masyarakat dengan keyakinannya yang masih melarang hal tersebut. Contohnya seperti keluarga istri saya yang masih mengikuti tradisinya sampai sekarang.” ( La Mahana, 7 Mei 2023)

Berdasarkan hasil wawancara bersama Bapak Mustagfiri Ramadhan beliau menjelaskan bahwa:

“Benar, tapi tidak semuanya meyakini pamali tersebut. Hanya mereka yang meyakini sebagian besar disini yang melarang menikah dibulan suro itu dari masyarakat Jawa, dari suku lain saya kurang tau mungkin ada atau mungkin juga tidak” (Mustagfiri Ramadan, 7 Mei 2023)

Berdasarkan hasil wawancara bersama Bapak Rega, beliau menjelaskan bahwa:

“Pamali menikah dibulan suro itu merupakan tradisi yang diyakini masyarakat Jawa khususnya, jadi disini memang ada pamali seperti itu tapi gak pernikahan saja, seperti sunatan dan bangun rumah juga dilarang takutnya nanti terjadi apa-apa yang tidak diinginkan” (Rega, 3 Juni 2023)

Berdasarkan wawancara di atas peneliti dapat menyimpulkan bahwa sebagian masyarakat masih percaya tentang pamali pernikahan di bulan suro dan sebagian masyarakat tidak mempercayainya. Masyarakat yang masih percaya dengan pamali tersebut karena menganggap bulan suro sebagai bulan keramat.

Dalam kalender Jawa, bulan suro disebut sebagai bulan awal tahun. Menurut kepercayaan masyarakat Jawa, ketika bulan suro tiba, ada beberapa pantangan yang tidak boleh dilanggar. Di bulan tersebut salah satunya menikah dan mengadakan hajatan lainnya. seperti beberapa orang di Desa Sidomakmur.

Bapak La Gundu juga menjelaskan tentang kasus pernikahan antar suku yakni masyarakat Jawa dari perempuan yang enggan melaksanakan pernikahan di bulan Muharram sedangkan dari keluarga masyarakat Muna yakni pihak laki-laki ingin melaksanakan pernikahan di bulan tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara bersama Bapak La Gundu, beliau menjelaskan bahwa:

“Untuk kasus seperti itu memang tidak bisa kita mengatakan siapa yang salah dan siapa yang benar, karena hal itu adalah tradisi yang dipercaya masing-masing pihak. Seperti pernikahan la mahana dan endah kemarin tahun 2010 mereka sempat berselisih akan kapan acara pernikahan dilaksanakan kemudian setelah bermusyawarah dari keluarga la mahana menerima keputusan dari keluarga endah dan acara pernikahannya dimajukan sebelum bulan tersebut. Jadi lebih bagaimana kita memusyawarakannya dengan kedua belah pihak untuk dapat memahami maksud dan alasan itu terjadi, dan di jaman sekarang banyak anak muda dan masyarakat yang tidak paham akan tradisi dari budayanya sendiri.” ( La Gundu selaku tokoh ada Muna, 16 April 2023)

Berdasarkan hasil wawancara di atas peneliti dapat menyimpulkan bahwa Pernikahan yang dilakukan antar suku tidak lepas dari budaya mereka masing-masing atau kepercayaan mereka, masyarakat Jawa yang mempunyai kepercayaan dengan pamali menikah dibulan suro yang ditakutkan akan membawa kesialan apabila dilakukan berbeda kepercayaan dengan masyarakat Muna yang dapat menikah dibulan tersebut. Sehingga masyarakat Muna yang awal belum mengetahui dapat memahami sebuah tradisi dari budaya lain.

Berdasarkan hasil wawancara bersama ibu Endah selaku istri dari Bapak La Mahana, beliau mengatakan bahwa:

“Saya dulu sempat mau diadakan acara menikah di bulan suro karena menurut keluarga suami saya bagus, di situ bulan bagus namun dari keluarga saya menolak untuk di pestakan bulan itu, kemudian berembuk (musyawarah) dengan kedua keluarga akhirnya pernikahannya dimajukan. Jadi kalau untuk hal buruk misal menikah dibulan itu belum ada yang terjadi disini, karena pada takut mendengar cerita-cerita dari orang tua dan enggan melanggarnya. Kalau ceritanya sih di Jawa pernah ada yang menikah dibulan suro kemudian setelah menikah keluarga itu terlilit hutang trus bercerai ada juga yang meninggal 2 minggu setelah menikah” (Endah, 7 Mei 2023)

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan peneliti dalam menghadapi perbedaan budaya, penting untuk mencari kompromi dan mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan. Ini mungkin melibatkan negosiasi mengenai tradisi pernikahan, upacara, makanan atau aspek-aspek lain yang penting bagi kedua pihak.

Masyarakat sekarang mulai tidak percaya akan tersebut, banyak dari mereka yang kurang tau makna dari pamali. Sebagaimana hasil wawancara bersama ibu Endah selaku istri dari Bapak La Mahana beliau mengatakan bahwa:

“Sebenarnya mas, saya hanya mengikuti perkataan orang tua saya, menurut orang tua saya kalau menikah dibulan tersebut nanti rumah tangganya akan dapat banyak masalah dari ekonomi yang sulit, tidak tenang, berantem trus dengan suami, bercerai bahkan bisa jadi ada yang meninggal diantara keduanya” ( La Mahana, 7 Mei 2023)

Berdasarkan hasil wawancara diatas peneliti dapat menyimpulkan bahwa sebagian masyarakat kurang paham tentang pamali pernikahan di bulan suro tersebut mereka hanya di beri tahu bahwa akibat jika melakukan hal yang dilarang tersebut. Sebagaimana hasil wawancara dengan Bapak Mustagfiri Ramadan dan Bapak Rega beliau mengungkapkan bahwa:

“Banyak mas, kalau kita melanggar pantangan itu nanti bisa terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti kecelakaan, rumah tagganya tidak harmonis bahkan bisa sampe cerai. Tapi di Desa ini belum ada yang sampai melanggar pantangan itu. “(Mustagfiri Ramadan, 7 Mei 2023)

“Hal buruk untuk yang melanggar kemungkinan ada, namun saya gk bisa meyakinkan mas, karena disini masyarakat lebih menghindari hal tersebut. Jadi di sini belum ada yang pernah melanggar pantangan tersebut” (Rega, 3 Juni 2023)

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan peneliti bagi beberapa orang yang memegang teguh tradisi Jawa, mereka lebih untuk menghindari menikah di bulan suro karena menyakini adanya kekuatan mistis atau energi negatif yang terkait dengan bulan tersebut. Beberapa orang percaya bahwa menikah di bulan suro dapat membawa kesialan, perceraian, atau bahkan kematian. Namun pandangan ini dapat berbeda-beda tergantung pada keyakinan individu.

Salah satu alasan mengapa orang Jawa menjauhi bulan suro adalah karena adanya kepercayaan bahwa bulan ini dianggap sebagai waktu yang berpotensi membawa nasib buruk, seperti meningkatnya kemungkinan terjadinya bencana, kecelakaan, atau kematian. Bulan suro sering dikaitkan dengan mitos dan cerita-cerita yang menceritakan tentang peristiwa-peristiwa tragis yang terjadi pada bulan ini dimasa lalu. Kebanyakan dari masyarakat Jawa akan mengikuti himbuan dari orang tua dulu. Sebagaimana hasil wawancara bersama Bapak La Mahana, Bapak Mustagfiri Ramadan dan Bapak Rega, mereka mengatakan bahwa:

“Alhamdulillah ya mas, walaupun mereka masih memegang erat tradisi tentunya dibalik itu semua ada hal baik yang mereka ingin lakukan dan menjauhkan hal-hal buruk bagi kita. Dan keluarga kita masih baik-baik saja sampai sekarang, walaupun ada beberapa masalah dalam keluarga kami masih bisa menyelesaikannya. “(La Mahana, 7 Mei 2023)

“Alhamdulillah, sampai saat ini keluarga kami masih sehat selalu tentram dan damai. Walaupun diawal pernikahan sempat terjadi beberapa masalah dengan keluarga istri karena keyakinan adat tradisi tapi kami bisa memberikan penjelasan agar di mengerti”(Mustagfiri Ramadan, 7 Mei 2023)

“Alhamdulillah mas, baik . keadaan keluarga saat ini baik” (Rega, 3 Juni 2023)

Berdasarkan hasil wawancara diatas peneliti dapat menyimpulkan bahwa dengan menghindari hal yang dilarang sesuatu hal yang buruk dapat di hindarkan. Terlepas dari kepercayaan dan tradisi seputar bulan suro yang paling penting dalam pernikahan adalah komitmen, saling pengertian dan persiapan yang matang dari kedua belah pihak.

Perbedaan adat saat menikah dapat sangat bervariasi antara budaya, Agama dan daerah diseluruh dunia. Setiap kelompok masyarakat memiliki tradisi dan adat istiadat yang unik dalam perayaan pernikahan mereka sendiri. Contohnya seperti pernikahan antara suku Muna dan Jawa dimana banyak perbedaan tetapi silaturahmi antara mereka tetap terjaga sebagaimana hasil wawancara bersama Bapak La Mahana, Bapak Mustagfiri Ramadan dan Bapak Rega, mereka mengatakan bahwa:

“Baik mas, ya hanya awal-awalnya saja karena dari keluarga saya kurang memahami alasannya kenapa bisa dilarang dan keluarga saya juga kekeh ingin menikahkan saya dengan istri saya di waktu itu. Tapi untuk sekarang semua berhubungan baik bahkan dari keluarga saya dan istri saya bisa memahami satu sama lain tentang keyakinan yang di pegang.” (La Mahana, 7 Mei 2023)

“Baik mas, semua terjalin dengan baik. Baik dari keluarga istri maupun keluarga saya semuanya baik-baik saja saat ini” (Mustagfiri Ramadan, 7 Mei 2023)

“tali silaturahmi dari keluarga kami juga baik, mereka semua saling memahami satu sama lain dengan keyakinan yang miliki dalam hal tradisi, lebih ke toleransi sih mas” (Rega, 3 Juni 2023)

Berdasarkan hasil wawancara di atas peneliti dapat menyimpulkan bahwa dalam menghadapi perbedaan budaya keluarga dan komunitas dari masing-masing pasangan mungkin memiliki ekspektasi dan harapan yang berbeda. Penting untuk berkomunikasi dengan keluarga dan menjelaskan pentingnya penghargaan terhadap budaya dan harapan keduanya.

#### **4.2.2 Kepercayaan masyarakat Jawa terhadap pamali melakukan pernikahan di bulan Suro**

Peneliti akan menjelaskan data dari wawancara dengan tokoh adat Jawa untuk mengetahui lebih lanjut tentang kepercayaan masyarakat Jawa terhadap pamali melakukan pernikahan di bulan suro di Desa Sidomakmur

Berdasarkan wawancara bersama Bapak sulamto selaku tokoh adat Jawa mengatakan bahwa:

*“iku pamali le, bulan suro iku bulan paling kejam menurut uwong jowo. Bulan suro iku bulan pematang taun lan ora iso digunakne kanggo acara-acara koyo rabi,ngedekne omah, gae warong.Neng jowo tahun barune iku bulan sur lek neng Islam tahun barune iku Muharrom. Lek tetep dilakoni yo engko diwedeni entok musibah”* (Lamto selaku tokoh adat Jawa, 5 Mei 2023)

Peneliti menerjemahkan ke bahasa Indonesia

*“itu pamali nak, bulan suro itu bulan paling kejam menurut orang Jawa. Bulan suro itu menjadi awal tahun Jawa dan tidak bisa digunakan untuk acara-acara seperti menikah, mendirikan rumah, membuat warung. Dalam Jawa tahun barunya adalah bulan suro, dalam Islam tahun barunya itu Muharram. Kalau tetap dilakukan nanti ditakutkan akan terkena musibah.”*

Selanjutnya beliau juga mengungkapkan:

*“lek bagi ne wong jowo iku akeh seng percoyo karo ngunu kui. Tentang bulan suro iku bulan keramat. Akeh seng wes kejadian. Kepercayaan iki wes enek ket disek adewe bagi ne wong jowo kudu ngadohi gae hajatan neng bulan suro ket tanggal 1-10, lek wes lewat tanggal ikut lagek iso ngelakoni hajatan koyo mant. Pamali iki wes enek ket nenek moyamg e disek. Wes turun temurun”* (Lamto selaku tokoh adat Jawa, 5 Mei 2023)

Peneliti menerjemahkan ke bahasa Indonesia :

“bagi orang Jawa itu banyak yang percaya dengan yang seperti itu. Tentang bulan suro merupakan bulan keramat. Sudah banyak kejadian. Kepercayaan ini sudah ada dari dulu bagi orang Jawa untuk menjauhi melakukan hajatan di bulan suro dari tanggal 1-10, kalau sudah lewat tanggal tersebut boleh melakukan hajatan seperti menikah. Pamali ini sudah ada sejak jaman nenk moyang. Sudah turun temurun”

Observasi yang dilakukan peneliti bahwa banyak masyarakat Jawa yang masih percaya akan terkena musibah jika masih melaksanakan hajatan dibulan suro banyak kejadian-kejadian yang tidak mengenakan jika masih melaksanakannya. Masyarakat Jawa di Desa sidomakmur masih sangat berpegang teguh dengan pamali atau pamali yang secara turun temurun diberikan kepada mereka.

Bapak Sulamto selaku tokoh adat Jawa di Desa sidomakmur mengatakan bahwa kepercayaan tentang pamali melaksanakan pernikahan di bulan suro itu sudah ada sejak jaman nenek moyang. Masyarakat Jawa menganggap bulan tersebut adalah bulan yang keramat, bulan yang penuh dengan hal-hal mistis.

Mengenai pamali pernikahan di bulan suro bagi masyarakat Jawa Bapak sulamto juga mengatakan bahwa :

*“rabi neng bulan suro iku gak oleh le, mergo iki manut karo wong tuo disek. Uwong lek ate rabi iki diitung disek sing lanang lahir dino opo terus seng edok lahir e dino opo diitung, lek itungane gae itungan jowo le. Misale seng lanang lahir e dibo kamis kliwon berarti  $8+8=16$  terus seng edok lahir e dino jum'at legi  $6+5=11$  digabung ke ditambah entok piro yoh kui seng diarani itungan jowo”* (Lamto selaku tokoh adat Jawa, 5 Mei 2023)

Peneliti menerjemahkan ke bahasa Indonesia :

“menikah dibulan suro itu tidak boleh, karena kita nurut sama orang tua dulu. Orang kelau mau menikah dihitung dulu yang laki-laki lahir hari apa kemudian si perempuan lahir hari apa kemudian dihitung menggunakan itungan Jawa. Misalnya yang laki-laki lahir hari kamis kliwon berarti  $8+8=16$  kemudian yang perempuan lahir hari jum'at legi  $6+5=11$

digabungkan ditambah hasilnya berapa yang begitu dinamakan itungan Jawa”

Kemudian beliau melanjutkan :

*“lek menurut buku primbon seng tak duen, buku asli ko jowo neng kene tertulis lek ngelakoni pernikahan neng bulan suro mengakibatke okeh keributan terus tukaran anatar keluarga”* (Lamto selaku tokoh adat Jawa, 5 Mei 2023)

“Peneliti menerjemahkan ke bahasa Indonesia

kalau menurut buku primbon yang saya punya buku asli dari Jawa. Disini mengatakan kalau melakukan pernikah dibulan suro akan berakibat banyak keributan dan pertengkaran sesame”

Berdasarkan hasil observasi buku primbon ini sebagai patokan dalam melakukan hal-hal yang berkaitan dengan pernikahan ataupun hal lainnya . Hari apa yang boleh dilakukan dan juga bulan apa yang baik dan tidak baik untuk malngsungkan pernikahan. Buku primbon ini juga sangat dipercaya oleh masyarakat Jawa.

Menurut primbon orang Jawa bulam suro itu banyak mendatangkan musibah. Sehingga masyarakat tidak berani menikahkan anak mereka di bulan suro. Orang Jawa terkenal dengan ketegasan dalam melarang pernikahan di bulan suro. Jika orang tersebut melanggar pamali tersebut, ditakutkan akan mendatangkan mala petaka contohnya menurut buku primbon yang dimiliki oleh Bapak sulamto mengetakan bahwa jika melakukan pernikahan dibulan suro/Muharram akan berakibat banyaknya keributan dan pertengkaran sesama keluarga.

Berdasarkan hasil wawancara bersama Bapak Sulamto, beliau mengatakan bahwa :

*“bulan suro iki bulan keramat, ojo sampe dilanngar. Lek sampai dilakoni iku ganjaran e gede iso kene musibah opo gak hal-hal seng kurang apik”* (Lamto selaku tokoh adat Jawa, 5 Mei 2023)

Peneliti menerjemahkan ke bahasa Indonesia:

“Bulan suro itu keramat jangan sampai dilakukan. Kalau sampai dilakukan bisa terkena musibah atau tidak hala-hal yang kurang bagus.”

Di Desa Sidomakmur, pernikahan di bulan suro dilarang karena bulan itu adalah bulan keramat. Mereka berpikir bahwa jika seseorang melanggar tradisi ini dan menikah, mereka tidak akan memiliki keberanian untuk melakukannya. Menurut masyarakat Islam di Desa Sidomakmur, bulan Suro adalah bulan yang paling mulia dan agung. karena bulan suro memiliki banyak cerita.

Sebagaimana hasil wawancara bersama dengan Bapak Sutajib selaku tokoh masyarakat atau orang yang dituakan di Desa Sidomakmur, beliau mengatakan:

*“pamali rabi neng bulan suro iku suatu bentuk tradisi seng gak podo ambek tradisi seng pada umume. bagi wong jowo okeh gunakne sebagai bentuk teko tradisi seng wes sui eneke sejak nenek moyang e adewe dan tradisi iki sebagai bentuk penghormatan bagi leluhur e adewe disek”*  
(Lamto selaku tokoh adat Jawa, 5 Mei 2023)

Peneliti menerjemahkan ke bahasa Indonesia :

“pamali menikah di bulan suro itu merupakan suatu bentuk tradisi yang tidak sama dengan tradisi pada umumnya, bagi masyarakat Jawa sebagai bentuk dari tradisi yang sudah ada dari dulu sejak nenek moyang dan tradisi ini sebagai bentuk penghormatan bagi leluhur masyarakat Jawa”

Bapak Sutajib, seorang tokoh masyarakat di Desa Sidomakmur, menjelaskan bahwa tradisi pamali menikah di bulan suro masih berlaku di Desa Sidomakmur. Tradisi ini dilakukan sebagai cara untuk menghormati leluhur Jawa kuno. Kepercayaan ini sudah ada sejak lama dan diturunkan secara turun temurun. Selain itu, dia menjelaskan bahwa bukan hanya bulan Suro yang dianggap tidak pantas untuk mengadakan perayaan., sebagaimana hasil wawancara dengan beliau mengatakan:

*“dadi uduk bulan suro ae tapi bulan apit, bulan selo, kambek bulan poso iku dino seng kurang apik kanggo wong gae hajatan”* (Lamto selaku tokoh adat Jawa, 5 Mei 2023)

Peneliti menerjemahkan ke bahasa Indonesia :

*“jadi bukan hanya bulan suro tapi bulan apit, bulan selo dan bulan poso merupakan hari yang kurang baik untuk menyelenggarakan hajatan”*

kemudian Bapak Sulamto menambahkan cerita

*“lek seng rabi neng bulan suro ogak enek tapi lek seng ngedekne omah pernah enek neng deso iki. Disek kae pernah ngedekne omah pas tanggal 5 suro lek neng jowo gak entok kecuali lewat tanggal 10 baru iso. Kejadian kui wes sui pas kae keluarga ne pak abdul kui ngedekne omah tapi bar kui yoh enek ae seng celoko, okeh kejadian-kejadian seng gak apik. Seng omahe hamper kebakar terus sering banget kemalingan terus ijek okeh hal-hal seng negatif”* (Lamto selaku tokoh adat Jawa, 5 Mei 2023)

Peneliti menerjemahkan ke bahasa Indonesia :

*“Kalau yang menikah di bulan suro tidak ada tetapi kalau yang mendirikan rumah ada di Desa ini. Dulu pernah mendirikan rumah pada tanggal 5 suro kalau diJawa tidak boleh kecuali melewati tanggal 10 baru bisa. Kejadian ini sudah lama waktu itu keluarga Bapak abdul mendirikan rumah tapi habis itu banyak saja kejadian, banyak kejadian-kejadian yang tidak bagus yang rumahnya hampir ke bakar kemudian sering kemalingan dan masih banyak lagi hal yang netitif”*

Bapak Sulamto di atas menceritakan bagaimana keangkeran bulan suro dimana terdapat kejadian yang tidak menyenangkan yang menimpa salah satu warga Desa Sidomakmur. Seseorang yang melanggar adat dipandang kurang baik. Jika ada yang melanggar maka akan menjadi gunjingan bagi tetangganya, dikarenakan bulan tersebut diyakini bulan yang tidak baik.

Sebagaimana hasil wawancara Bapak sulamto, beliau mengungkapkan

*“bagine masyarakat jowo iki bulan suro iki bulan seng keramat, gak mungkin mereka ngelakoni hal tersebut. Mungkin lek saiki wes enek seng gak percoyo akan ngunui tetep ngelakoni hal tersebut. Tapi lek neng deso iki seng tak delok wong lek ngelanggar dadi bahan gibahan wong sak*

*kampung. Wong-wong mesti ngomong kok dilakoni to wi gak apik bariki lek kenek balak*” (Lamto selaku tokoh adat Jawa, 5 Mei 2023)

Peneliti menerjemahkan ke bahasa Indonesia :

“Bagi masyarakat Jawa itu bulan suro merupakan bulan yang keramat, gak mungkin mereka melakukan hal tersebut. Mungkin sekarang sudah ada masyarakat yang sudah tidak percaya dan tetap melakukan pamali tersebut. Tetapi kalau disini saya lihat kalau melanggar jadi bahan gibahan satu kampung. Orang-orang pasti berkata kok tetep aja dijalani nanti tidak baik sebentar pasti kena balak”

Ketika seseorang di Desa Sidomakmur melanggar pamali tersebut akan menjadi bahan gibahan satu kampung. Berdasarkan hasil observasi bahwasanya orang-orang kampung ini lebih banyak menggibah dimana jika terjadi sesuatu yang tidak sesuai dengan pikirannya, mereka akan membicarakan hal tersebut terus menerus. Contohnya wawancara diatas *“kok tetep dilakoni to wi gak apik bariki lek kenek balak”*. Karena banyak yang berkata seperti itu akhirnya perkataannya menjadi manjur. Desa jika terjadi sesuatu akan cepat tersebar dengan tersendirinya. Sesuatu hal yang tidak pantas kita ikuti.

Desa Sidomakmur bukan hanya ada suku Jawa melainkan ada juga dengan Muna. Dimana masyarakat Muna merupakan masyarakat asli di daerah ini. Masyarakat Jawa hanya pendatang yang bertransmigrasi. Desa sidomakmur sudah ada yang menikah antara suku Jawa dan Muna. Tanggapan tokoh adat tentang pernikahan beda suku.

Sebagaimana hasil wawancara bersama dengan Bapak sulamto, beliau mengatakan bahwa :

*“lek rabi antar jowo ambek Muna iki wes akeh, contohe koyo anak ku iki seng rabi karo wong Muna. Lek aku yoh wes rapopo emang jodoh e kui kok, seng penteng iki tentrem keluargane”* (Lamto selaku tokoh adat Jawa, 5 Mei 2023)

Peneliti menerjemahkan ke bahasa Indonesia :

“Kalau menikah antara Jawa dan Muna sudah banyak. Contohnya anak saya yang rabi dengan orang Muna. Kalau saya yah tidak apa-apa kalau emang jodohnya yang penting keluarganya tentram”

Hasil wawancara dengan beliau bahwa anaknya juga menikah dengan orang Muna. Tentang adat istiadat beliau tidak memusingkannya. Kebanyakan tentang pernikahan orang Jawa banyak akan hal itung menghitung, jadi diambil baiknya saja. Tetapi jika menikah untuk dibulan suro beliau tidak memperbolehkan.

Sebagaimana hasil wawancara dengan Bapak sulamto, beliau mengatakan:

*“mantu ku iki wong Muna de e manut karo adat e adewe, engko lek rabi ngganggo adat e adewe. Wong jowo kan okeh itung-itungane lek mestine uwoong Muna juga enek tapi adewe gak eroh dadi ne jumok apike ae lek rabi nen neng wong jowo melu adat e wong jowo. Seng penting gak rabi seng neng bulan dilarang karo wong jowo. Adat istiadat iki gak usah digae ngelu, golek apike ae. Seng penteng lanang karo wedoke iki podo senengge. (Lamto selaku tokoh adat Jawa, 5 Mei 2023)*

Peneliti menerjemahkan ke bahasa Indonesia :

Mantu saya ini orang Muna dia mengikuti adat yang kita pakai, nanti kalau menikah menggunakan adat orang Jawa. Orang Jawa banyak hitung-hitungannya mestinya kalau orang Muna pasti ada tapi kita kan tidak tahu jadi ambil saja bagusnya gimana kalau menikah nya di rumahnya orang Jawa yah memakai adat Jawa yang penting menikahnya tidak di bulan yang di larang orang Jawa. Adat istiadat itu jangan diambil pusing, cari bagusnya gimana yang penting lakai-laki dengan perempuannya itu sama-sama sukanya:

Berdasarkan wawancara diatas peneliti dapat menyimpulkan bahwa adat istiadat itu tidak perlu di pusingkan karena setiap suku itu berbeda adatnya kita sebagai masyarakat Indonesia lebih baik untuk menghormati adat yang ada.

#### **4.2.3 Perspektif ‘Urf Terhadap Pamali Melaksanakan Pernikahan Di bulan Suro**

Dalam Islam bulan Muharram adalah salah satu dari empat bulan suci dalam Islam. keempat bulan tersebut adalah Muharam, Rajab, Dzulqai’dah dan

dzulhijjah. Dalam bulan ini perbuatan baik dilipat gandakan pahalanya dan perbuatan buruk dianggap lebih berat. Pamali melaksanakan pernikahan di bulan suro adalah kepercayaan yang populer dalam tradisi Jawa, bulan suro yang merupakan bulan pertama dalam penanggalan Jawa dan dianggap sebagai bulan yang memiliki makna spiritual. Beberapa masyarakat Jawa meyakini bahwa bulan ini dianggap sebagai bulan yang kurang beruntung atau penuh dengan hal-hal negatif.

Berdasarkan hasil wawancara bersama Bapak Ustadz Arifin, beliau mengatakan

“Bulan suro merupakan bulan yang diyakini masyarakat Jawa sebagai waktunya melakukan ritual-ritual , memandikan keris, bertapa dan mencari ilmu yang ingin didapatkan. Namun sebenarnya bulan suro ini atau bisa disebut bulan Muharram merupakan bulan yang baik dan kita sebagai muslim memiliki peristiwa atau sejarah penting bagi umat Islam seperti hijrahnya nabi Muhammad SAW dari mekkah ke madinah, perjalanan Nabi dari Masjidil Haram di mekkah ke masjidil al-Alqsa di yerusalem dan perjalanan menuju langit untuk bertemu Allah SWT. Seharusnya dapat menjadikan bulan ini sebagai bentuk untuk mengingat kembali peristiwa Nabi dalam menegakkan ajaran Islam. dan untuk pamali menikah dibulan suro dapat bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam , karena dalam Islam tidak membedakan bulan baik atau buruk semuanya sama semua hari baik bagi Islam namun tentunya harus melihat situasi missal ada kerabat yang msih berduka tentu kita harus paham dengan situasi itu dan bisa menunda dihari berikutnya, sesuai kesepakatan dari masing-masing pihak ” (Ustadz Arifin Ilham, selaku tokoh AgmMuna, 12 Mei 2023)

Berdasarkan hasil wawancara bersama Ustadz Arifin peneliti dapat menyimpulkan bahwa bulan suro merupakan bulan yang diyakini masyarakat Jawa memiliki hal-hal yang bersifat mistis dalam hal banyak melakukan ritual-ritual seperti memandikan keris, bertapa dan masih banyak lagi. Namun hal ini

bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam karena bulan suro atau Muharram merupakan bulan yang baik bagi umat Islam.

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan peneliti bahwa tidak ada pamali menikah secara spesifik di bulan suro dalam Islam. Pamali atau kepercayaan terkait dengan tradisi atau kepercayaan lokal yang bukan bagian dari ajaran Agama Islam secara umum.

Dalam Islam, tidak ada pamali khusus terkait dengan menikah di bulan suro. Bulan suro adalah bulan dalam penanggalan Jawa yang memiliki makna khusus dalam budaya Jawa. Beberapa orang mungkin percaya bahwa bulan suro memiliki kekuatan mistis atau dapat membawa nasib buruk, tetapi ini adalah kepercayaan yang bukan bagian dari ajaran Islam. Sebagaimana hasil wawancara bersama Bapak Ustadz Arifin Islam beliau mengatakan bahwa:

“Di dalam ajaran Islam, pamali menikah di bulan suro tidak memiliki dasar yang kuat dan spesifik dalam Alquran dan Hadist, pamali ini lebih bersifat tradisi atau kebiasaan yang berkembang di masyarakat Jawa. Dalam Islam pernikahan sebagai ibadah yang dianjurkan dan diberkahi oleh Allah. Tidak ada natasan khusus yang ditetapkan untuk melangsungkan pernikahan, kecuali pamali yang telah ditetapkan, seperti menikahi orang yang masih terikat dengan orang lain” (Ustadz Arifin Ilham selaku Tokoh Agama, 12 Mei 2023)

Berdasarkan hasil wawancara bersama Ustadz Arifin Ilham pernikahan dianjurkan dan dianggap sebagai suatu yang suci. Umat Islam diberi kebebasan untuk menikah di bulan manapun, selama syarat-syarat pernikahan dalam Islam terpenuhi.

Berdasarkan hasil wawancara bersama Bapak Ustadz Arifin Islam, beliau mengatakan bahwa :

“Didalam Islam menekankan pentingnya memiliki keyakinan yang kuat kepada Allah dan mengandakannya dalam setiap aspek kehidupan .

termasuk dalaam menghadapi tantangan atau kesulitan . Islam mengajarkan bahwa kehidupan dan takdir manusia ditentukan oleh Allah SWT, bukan oleh energi negatif yang terkait bulan-bulann tertentu. Dan apabila kita memadukan Energi negatif pada bulan-bulan tertentu yang tidak didasarkan pada ajaran Agama dapat mengarah kepada perbuatan syirik” (Ustadz Arifin Ilham selaku tokoh Agama, 12 Mei 2023)

Berdasarkan hasil wawancara bersama Bapak ustadz Arifin Ilham beliau menekankan bahwa pentingnya memiliki keyakinan yang kuat kepada yang kuasa karena Islam mengajarkan kita bahwa kehidupan yang dijalani sudah merupakan ketentuan dari Allah SWT.

Pentingnya untuk membedakan antara ajaran Agama Islam dan kepercayaan budaya lokal. Meskipun beberapa tradisi budaya mungkin memiliki pandangan khusus tentang bulan-bulan tertentu, seperti bulan suro dalam budaya Jawa, penting memastikan bahwa tindakan kita sejalan dengan prinsip-prinsip Agama yang benar.

Berdasarkan hasil wawancara bersama Bapak Ustadz Arifin Ilham, beliau mengatakan bahwa :

“Penting untuk membedakan antara ajaran Islam yang jelas dengan tradisi budaya setempat. Dalam Islam memungkinkan untuk mengikuti tradisi atau budaya selama tradisi tersebut tidak bertentangan dengan ajaran Islam. dalam hal pamali menikah dibulan suro , hal ini lebih kepada kepercayaan yang dianut masyarakat Jawa dan telah diwariskan oleh generasi ke generasi . kepercayaan ini mungkin memiliki hal-hal mistis didalamnya yang bersifat negatif, namun tidak ada dasar Agama yang kuat dalam Islam yang mendukung pamali tersebut” ( Ustadz Arifin Ilham selaku tokoh Agama, 16 Mei 2023)

Berdasarkan hasil wawancara bersama Bapak Ustadz Arifin Islam peneliti dapat menyimpulkan bahwa sebagai umat Islam harus pandai dalam membedakan antara ajaran Islam dan tradisi budaya yang tidak bertentangan dengan ajaran Islam yang harus ada dasarnya.

Dalam persepektif ajaran Islam tidak ada pamali khusus terkait dengan menikah di bulan suro atau bulan lainnya. Pamali menikah di bulan suro merupakan budaya masyarakat Jawa yang sudah ada sejak nenek moyang.

Berdasarkan hasil wawancara bersama Bapak Ustadz Arifin Ilham beliau mengatakan bahwa :

“Untuk hal seperti itu kita harus menghargai kepercayaan orang lain apabila hal tersebut belum keluar dari ajaran Islam, dan saya tidak percaya akan hal tersebut walaupun di keluarga saya sebagian ada juga yang mempercayainya, karena kakak saya di madura menikah dibulan suro namun hingga saat ini Alhamdulillah masih diberi kesehatan yang baik” (Ustadz Arifin Ilham selaku tokoh Agama, 16 Mei 2023)

Berdasarkan hasil wawancara bersama Bapak Ustadz Arifin Ilham peneliti menyimpulkan bahwa untuk pamali-pamali seperti itu menghargai kepercayaan orang lain hal tersebut belum keluar dari ajaran Islam. tetapi dengan pamali tersebut sudah banyak yang tidak mempercayainya.

Berbicara tentang pamali menikah di bulan suro atau sangat mirip dengan kehidupan sehari-hari orang-orang di sana. Mengenai tradisi Jawa dengan masyarakat yang terkenal dengan tradisi yang turun temurun karena nenek moyang orang Jawa mentransfer pengetahuan alami mereka ke generasi berikutnya. Mereka kemudian menjadikan pengetahuan ini kebiasaan. Sebagaimana hasil wawancara bersama Bapak Ustadz Arifin Ilham, beliau mengatakan mengenai tradisi pamali menikah di bulan suro dipandang dari segi urf yakni:

“Beberapa masyarakat mungkin mempercayai bahwa bulan suro sebagai bulan yang memiliki kekuatan mistis atau memberikan pengaruh negatif, sehingga ada kebiasaan atau larangan tertentu seperti larangan mengadakan pernikahan. Namun dalam konteks Agama pamali menikah dibulan suro tidak memiliki dasar hukum yang kuat. Karena dalam Islam

menekankan untuk hukum pamali harus berdasarkan Al-quran dan Hadist” (Ustadz Arifin Ilham selaku tokoh Agama, 16 Mei 2023)

Berdasarkan hasil wawancara bersama Bapak Ustadz Arifin Ilham pamali menikah di bulan suro tidak memiliki dasar hukum yang kuat karena dalam Islam menekankan hukum pamali harus berdasarkan Al-Qur’an dan Hadis. Upaya untuk mensadarkan hal-hal yang salah dijelaskan oleh Bapak Ustad Arifin Ilham, beliau mengatakan bahwa :

“Upaya yang dapat dilakukan salah satunya seperti adik dimana mencoba meneliti hal-hal yang terjadi di masyarakat kemudian mencari Jawabannya, nanti hasil dari penelitiannya bisa menjadi sebuah Jawaban bagi mereka-mereka yang belum atau kurang memahami, lalu dari masyarakat seperti adik-adik ini untuk dapat bersosialisasi ke masyarakat sedikit demi sedikit kan tidak mungkin saya sendiri yang melakukannya tentu seharusnya yang masih muda-muda ikut diajak ke pengajian ke majlis taklim agar dapat menambah ilmu dan wawasan yang lebih dan dapat merubah pola pikir masyarakat menjadi lebih baik” (Ustadz Arifin Ilham selaku tokoh Agama, 16 Mei 2023)

Berdasarkan hasil wawancara bersama Bapak Ustadz Arifin Ilham peneliti dapat menyimpulkan bahwa banyak cara dalam menyadarkan masyarakat tentang hal-hal yang menyimpang seperti menyadarkan lewat pengajian sekarang banyak pengajian-pengajian ibu-ibu sehingga dapat dijadikan media untuk merubah pola pikir masyarakat.

### **4.3 PEMBAHASAN PENELITIAN**

#### **4.3.1 Pemahaman Masyarakat Muna terhadap kepercayaan masyarakat**

##### **Jawa dalam pamali melaksanakan pernikahan dibulan suro**

Berdasarkan hasil wawancara, observasi dan dokumentasi banyak pernikahan antara Jawa dan Muna dimana pernikahan semacam ini seringkali menghadirkan tantangan karena melibatkan perbaduan budaya, adat istiadat yang

berbeda. Menurut Rahmi Elfitri dalam Saputri, Bahari & Supriadi (2017) Perkawinan beda suku adalah perkawinan antara pasangan dari latar belakang budaya yang berbeda dengan tujuan membangun rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa. Perkawinan ini membawa masyarakat saling terikat dengan suku yang berbeda

Adat istiadat dalam pernikahan yang dilakukan oleh masyarakat Desa Sidomakmur merupakan cara bagi masyarakat untuk mempertahankan dan menghormati warisan budaya mereka. Pernikahan yang mencakup adat istiadat sering kali menjadi kesempatan bagi pasangan untuk mempelajari adat masing-masing. Desa Sidomakmur jika terjadi pernikahan beda suku untuk upacara pernikahan dilakukan tergantung dari mempelai yang akan melaksanakan kebanyakan mengikuti adat dari pihak perempuan pertama kemudian dilanjutkan adat dari pihak laki-laki. Berdasarkan wawancara observasi dan dokumentasi di Desa Sidomakmur sebagian besar masyarakat Jawa masih memegang erat pamali menikah di bulan suro atau Muharram.

Menurut Hardin, Hermina & Magara (2019) Dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Muna, ungkapan *falia* sering digunakan untuk melarang seseorang dari melakukan sesuatu karena dapat menimbulkan kesialan atau bahaya bagi orang yang bersangkutan. Ungkapan *falia* dianggap sebagai tata nilai dalam kehidupan masyarakat Muna karena mengandung nilai-nilai yang berkaitan dengan keyakinan atau kepercayaan terhadap hal-hal ghaib..

Berdasarkan hasil wawancara dan dokumentasi masyarakat Muna memiliki pantangan dalam pernikahan yakni tidak boleh melaksanakan pernikahan di bulan ramadhan dan diantara bulan syawal dan dzulhijah.

Pernikahan antar suku Jawa-Muna memiliki perbedaan budaya diantara mereka. Masyarakat Muna maupun Jawa masih sama-sama memegang erat tentang pamali dari leluhur mereka. Desa Simakmur terdapat konflik antar masyarakat dalam proses akan diadakan pernikahan di bulan suro. Dalam pemecahan masalah seperti tokoh adat dari Jawa dan Muna menengahinya dimana adanya musyawarah yang melibatkan komunikasi dan pemahaman antara kedua belah pihak yang tujuannya adalah mencapai pemahaman, toleransi dan dukungan keluarga yang diperlukan untuk memulai pernikahan beda suku dengan baik sehingga pengantin laki-laki dari suku Muna mengalah dan mengikuti adat dari mempelai wanita yakni Jawa.

Menurut Winarsih, Aminuyati & Wiyono (2022) masyarakat yang berbeda suku dapat hidup secara harmonis tanpa adanya perpecahan, menjunjung tinggi perbedaan suku, saling menghormati, saling menghargai serta menanamkan sikap toleran dan sikap solidaritas yang tinggi seperti saling membantu dalam melaksanakan adat atau kegiatan suku masing-masing.

Pemahaman masyarakat Muna terhadap pamali masyarakat Jawa dalam melaksanakan pernikahan di bulan suro berdasarkan data yang peneliti kumpulkan bahwa masyarakat Muna paham tentang pamali tersebut dimana pamali melaksanakan pernikahan di bulan suro merupakan pamali dari nenek moyang mereka yang sudah menjadi tradisi mereka . Masyarakat Muna menghargai tentang pamali tersebut dengan alasan mereka juga memiliki pamali-pamali yang ada. Masyarakat Muna dan Jawa saling menghargai dan saling menghormati adat istiadat mereka.

#### **4.3.2 Kepercayaan masyarakat Jawa terhadap pamali melakukan pernikahan di bulan Suro**

Berdasarkan hasil observasi, wawancara dan dokumentasi yang dilakukan peneliti di Desa Sidomakmur, Kecamatan Tiworo Kepulauan, Kabupaten Muna Barat Mengenai Kepercayaan masyarakat Jawa terhadap pemahaman masyarakat mna terhadap kepercayaan masyarakat Jawa dalam pamali melaksanakan pernikahan. Pernikahan di Desa Sidomakmur bukan hanya pernikahan sesama suku Jawa melainkan juga beda suku seperti Jawa-Muna, Jawa Bugis, Muna – Bugis.

Penelitian di Desa Sidomakmur, Kecamatan Tiworo Kepulauan, Kabupaten Muna Barat, menemukan bahwa kepercayaan masyarakat Jawa terhadap pamali melakukan pernikahan di bulan Suro adalah sebagai berikut:

Masyarakat Jawa di Desa Sidomakmur percaya pada pamali menikah di bulan Muharram karena tradisi leluhur mereka. Masyarakat Jawa Desa Sidomakmur masih sangat percaya pada hal-hal magis dan gaib.

Pamali menikah dibulan suro juga masih didasarkan pada keyakinan masyarakat Jawa terhadap bulan suro sebagai bulan yang memiliki energi negatif yang dapat dilihat melalui beberapa factor yakni :

a. Faktor Historis

Faktor historis yang dapat mempengaruhi keyakinan terhadap bulan suro sebagai bulan sial dalam budaya Jawa mencakup beberapa peristiwa penting yang terjadi dalam bulan ini dimasa lalu, antara lain :

1. Peristiwa sejarah Jawa dimana masyarakat Jawa yang cenderung patuh atas titah kerajaan, ketika tidak melakukan titah yang telah dikeluarkan tersebut akan berdampak pada hal yang tidak diinginkan. Bagi kepercayaan masyarakat Jawa, Raja (*kraton*) dianggap sebagai wakil

Tuhan atau khalifah untuk memimpin masyarakat. Sehingga hajatan yang digelar oleh raja menunjukkan kemuliaan waktu hajatan itu dan tidak boleh diikuti oleh rakyat selain raja karena akan sial (*kualat*).

2. Tragedi Karbala, yang terjadi pada tahun 61H/680M, adalah peristiwa sejarah Islam pada tanggal 10 Muharram, ketika Sayyidina Husein bin Ali bin Abi Thalib, cucu Nabi Muhammad Saw, dan 72 anak keturunan Nabi, dibunuh oleh pihak Islam politik dari keturunan Abu Sufyan. Oleh karena itu, masyarakat menghormati bulan tersebut dengan tidak mengadakan hajat pernikahan. Faktor mitologis

- b. Faktor mitologis artinya sebab-sebab yang dipengaruhi oleh mitos dan cerita rakyat dalam budaya Jawa yang mencakup kisah tentang roh-roh atau kejadian-kejadian yang dianggap mewakili kemalangan. Mitos ini kemudian menjadi dasar bagi kepercayaan masyarakat Jawa dalam meyakini bulan suro sebagai bulan sial.
- c. Faktor Agama Faktor Agama berperan dalam pembentukan keyakinan, masyarakat Jawa memiliki pengaruh dari berbagai ajaran Agama, termasuk Islam, Hindu, dan Budha, yang dapat mempengaruhi interpretasi tentang makna bulan tersebut.

Dengan demikian, keyakinan bulan suro sebagai bulan sial dalam budaya Jawa terbentuk melalui kombinasi faktor-faktor historis, mitologis, Agama. Ini mencerminkan bagaimana kepercayaan dan tradisi berkembang dalam masyarakat dari generasi ke generasi, dan bagaimana pandangan terhadap waktu tertentu dapat dipengaruhi oleh pemahaman yang dipegang oleh kelompok masyarakat.

Menurut yahya dalam Hartaningsih, Sumarjoko & Ulfa (2022) Dalam Islam, bulan suro, atau Muharram, dianggap sebagai bulan haram atau suci karena perang terhadap kaum kafir Quraisy dicabut. Ini adalah bulan pertama menurut perhitungan tahun Hijriyah. Namun, bagi Syiah, bulan Muharram adalah bulan ratapan (Syahr Al-Nihayah) atas kematian Husein Ali, yang meninggal pada tanggal 10 Suro.

Menurut Mardiantari Ani, dkk (2022) Pantangan perkawinan adalah segala hal atau perbuatan yang dilarang menurut adat atau kepercayaan di suatu tempat sebelum melangsungkan perkawinan. Setiap daerah pasti mempunyai adat kebiasaan yang berbeda-beda, beberapa di antaranya telah menjadi adat kebiasaan yang tetap berlaku.

Sebagaimana dinyatakan oleh Mardantari dkk(2022) bahwa masyarakat percaya menikah di bulan Muharram, atau bulan suro, "*aja diterak sasi ala kanggo ijab ing penganten sering tukar padu, nemu kerusakan.*" Ini berarti bahwa menikah di bulan ini tidak boleh dilakukan, karena bulan ini merupakan bulan yang tidak baik untuk pernikahan, yang sering menyebabkan konflik dan mengakibatkan kerusakan. Jika hajatan tetap dilakukan, banyak gangguan akan terjadi.

Hal ini sejalan dengan temuan saudara Saiful Munif Jazuli (2017) bahwa sebagian besar orang percaya bahwa jika pernikahan dilakukan pada bulan Muharram, akan ada musibah yang tidak diinginkan. Hartaningsih, Sumarjoko, dan Ulfa (2022) menyatakan bahwa masyarakat Jawa masih memiliki kepercayaan yang diturunkan dari leluhur mengenai pantangan melakukan pernikahan di bulan Suro. Mereka tidak berani melakukan pernikahan di bulan

tersebut karena dianggap sebagai bulan yang tidak baik. Selain kepercayaan yang sudah menjadi tradisi dalam masyarakat, masyarakat juga percaya pada penentuan waktu untuk melaksanakan hajat, seperti pernikahan.

Selain itu, orang Jawa menggunakan neptu, hari, bulan, dan tahun untuk menentukan tanggal pernikahan. Menurut observasi, wawancara, dan dokumentasi yang dikumpulkan peneliti, masyarakat Jawa di Desa Sidomakmur masih menggunakan perhitungan Jawa untuk merencanakan pernikahan anak. Misalnya, perempuan lahir di hari apa dan laki-laki lahir di hari apa. Ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh saudari Nuha & Hartanto (2019), yang menemukan bahwa masyarakat Jawa sangat memperhatikan cara penanggalan neptu, yaitu hari, bulan, dan tahun. Peranannya dalam melaksanakan hajatan neptu merupakan salah satu faktor yang sangat erat terkait dengan kehidupan sehari-hari. Dalam menentukan neptu hari kelahiran masing-masing pasangan yang akan menikah

Dalam perhitungan Jawa, setiap hari memiliki nilai tertentu, menurut Rizaluddin, Alifah, & Khakim (2021). Nilai-nilai tersebut adalah:

**Tabel 1. 4 Perhitungan Jawa**

No	Hari	Nilai	Pasaran	Nilai
1	Senin	4	Kliwon	8
2	Selasa	3	Legi	5
3	Rabu	7	Pahing	9
4	Kamis	8	Pon	7
5	Jum'at	6	Wage	4
6	Sabtu	9		

7	Minggu	5		
---	--------	---	--	--

Karena weton merupakan hari kelahiran yang sesuai dengan pasaran, yaitu Kliwon, Legi, Pahing, Pon, dan Wage, setiap orang Jawa pasti memilikinya. Salah satu perhitungan weton adalah angka tujuh, yang berarti panca jodoh. Artinya, angka ini digunakan untuk menentukan cocok tidaknya pasangan pengantin. Dalam panca jodoh, istilah-istilah berikut digunakan: *wasesa segara*, yang berarti baik dan pemaaf, kedua *tunggaksemi*, yang berarti banyak rezeki, ketiga *satriyawibawa*, yang berarti kemuliaan, keempat *sumursinaba*, yang berarti tempat bertanya, *satriyanyandang wiring*, yang berarti menghadapi kesulitan, bumi kapetak, yang berarti hatinya tidak tenang, dan terakhir *katiupangin*, yang berarti keinginan tidak terkabul. Anda dapat menggunakan bilangan tujuh dengan menjumlahkan neptu kedua pasangan yang akan menikah dan kemudian menghitung panca jodoh. Ketika jatuh di *satriya nyandang*, itu adalah masalahnya.. Hal yang di khawatirkan adalah ketika jatuh di *satriya nyandang*, *wiring*, *bumi kapetak* dan *lebu ketiup* karena memiliki arti yang kurang baik.

Selain dengan adanya perhitungan neptu ada juga buku primbon adalah suatu buku yang berisi ramalan-ramalan, petunjuk dan nasihat-nasihat berdasarkan kepercayaan atau tradisi tertentu. Primbon orang Jawa mengandung berbagai informasi mengenai ramalan nasib, perjodohan, keberuntungan, petunjuk dalam memilih hari baik pernikahan. Dalam buku primbon yang dimiliki tokoh adat Jawa di Desa Sidomakmur yang berjudul “ primbon mujarobat ketabiban dalam Islam “ tertera pada bab vi halaman 246 perihal urusan rumah tangga tertulis bahwa apabila melangsungkan perkawinan pada bulan Muharram akan berakibat banyak keributan dan pertengkaran antar sesama keluarga. Menurut Widodo

Wahyu (2019) Dalam masyarakat Jawa, buku primbon biasanya dianggap sebagai buku yang berisi perhitungan tentang hari baik dan hari naas dan mengumpulkan berbagai informasi tentang budaya Jawa.

Selain budaya pamali yang dilakukan masyarakat Jawa yang melarang pernikahan di bulan suro terdapat pula pamali dari budaya lain seperti budaya dari suku Bugis. Menurut bapak Sahar selaku suku Bugis yang telah lama tinggal di desa Sidomakmur mengatakan bahwa larangan atau waktu-waktu tertentu yang tidak diperbolehkan untuk melaksanakan pernikahan dapat melibatkan periode atau masa-masa saat berkabung, perayaan adat tertentu dan situasi-situasi lain yang dianggap tidak sesuai. Selain itu adat Bugis juga sering kali sangat memperhatikan kondisi keuangan dan sosial pengantin, sehingga melangsungkan pernikahan mungkin dihindari jika ada kendala-kendala tertentu.

Menurut bapak Herman selaku orang Sunda terdapat juga larangan atau waktu-waktu tertentu yang dihindari untuk melangsungkan pernikahan seperti bulan muharam dalam kalender Islam karena dianggap sebagai bulan berkabung.

Di Barat khususnya dalam budaya Barat Kristen tidak ada larangan umum terkait dengan waktu-waktu tertentu untuk melaksanakan pernikahan. Beberapa pasangan mungkin memilih untuk menikah pada tanggal yang memiliki nilai sentimental bagi mereka, seperti tanggal perkenalan pertama atau hari ulang tahun bersama. Pilihan tanggal pernikahan di Barat lebih cenderung dipengaruhi oleh preferensi pribadi dan nilai-nilai keluarga daripada larangan waktu khusus berdasarkan tradisi atau kepercayaan tertentu.

Di Dunia Arab khususnya dalam masyarakat Arab-Muslim ada beberapa keyakinan dan tradisi terkait dengan waktu pernikahan. Beberapa keluarga Arab

menghindari melangsungkan pernikahan selama bulan Ramadhan, Bulan Puasa dalam islam dianggap sebagai bulan yang lebih baik fokus untuk beribadah. Selain itu ada juga keyakinan bahwa hari Jum'at adalah har yang diberkahi. Dan beberapa orang memilih melangsungkan pernikahan pada hari ini dan menghindari hari rabu karena dianggap kurang beruntung.

#### **4.3.3 Perspektif 'Urf Terhadap Pamali melaksanakan Pernikahan Bulan**

##### **Suro**

Berdasarkan hasil wawancara, observasi dan dokumentasi bahwa untuk masyarakat Muna dalam budaya mereka tidak ada pamali menikah di bulan Muharram atau bulan Suro. Dalam adat masyarakat Muna bulan yang dilarang menkah bagi mereka adalah bulan Ramadhan dan Bulan Syawal-Dzulhijah (Bulan Apit).

Masyarakat Muna menyadari bahwa masyarakat Jawa melarang menikah di bulan Muharram, dan jika mereka melakukannya, mereka akan mengalami kesulitan. Mereka menganggap bulan Muharram sebagai bulan yang mulia, tetapi tidak menganggapnya seperti itu.

Masyarakat Muna memahami maksud dari pamali menikah di bulan Muharram bagi masyarakat Jawa tetapi mereka tidak menyakini hal tersebut karena dalam adat mereka tidak ada hal yang seperti itu. Bagi masyarakat Muna hanya menghormati akan pamali tersebut. Bagi masyarakat Muna boleh-boleh saja mengadakan pernikahan di bulan Muharram.

Jika dilihat dari perspektif urf masyarakat Muna tentang pemali menikah di bulan Muharram yang dilakukan oleh masyarakat Jawa, termasuk urf Sahih,

dikatakan bahwa ini karena dasar pemali menikah di bulan Muharram dapat diterima akal karena pada dasarnya orang zaman dahulu dapat membuat aturan yang tidak sembarangan, sehingga berlaku untuk masyarakat Jawa. Namun, bagi masyarakat Muna, pemali menikah di bulan Muharram tidak dibenarkan oleh akal.

Berdasarkan hasil wawancara, observasi dan dokumentasi bahwa bulan suro merupakan bulan yang diyakini masyarakat Jawa di Desa Sidomakmur memiliki hal-hal yang mistis seperti memandikan keris, bertapa dan masih banyak lagi hal lainnya. Namun hal ini bertentangan dengan ajaran Islam dimana bulan Muharram merupakan bulan yang baik. Menurut Risma & Ashif (2020) Muharam adalah bulan yang dihormati atau dimuliakan. Karena bulan Muharram dipenuhi dengan peristiwa penting dalam sejarah para nabi dan rasul Allah, dan karena itu bulan Suro dianggap sebagai bulan yang memiliki peristiwa penting dalam Islam.

Dalam sejarah kebudayaan masyarakat Jawa, bulan suro merupakan bulan yang sacral yang erat dengan hal-hal yang berbau mistik seperti cerita keberadaan nyi ro-ro kidul, penghuni-penghuni alam gaib, pensucian berbagai macam benda sacral. Selain itu berdasarkan sejarah keraton Yogyakarta pamali menikah di bulan suro dikarenakan ada titah dari keartan bahwa bulan tersebut bagikeluarga keratin melaksanakan pernikahan dan rakyat jelata dilarang melaksanakannya. Kepercayaan terhadap kisah legenda rakyat belum bisa dipertanggung jawabkan kemutlakannya.

Dalam Islam, setiap hari, bulan, dan tahun adalah waktu yang baik; tidak ada hari yang dipilih secara khusus. Sebagian masyarakat Jawa di Desa

Sidomakmur menganggap bulan suro atau Muharram sebagai bulan yang keramat, bulan yang penuh dengan hal-hal yang negatif. Masyarakat Jawa di Desa Sidomakmur mempercayai akan kesialan apabila melanggar suatu pamali sehingga masyarakat tidak melaksanakan pernikahan di bulan suro. Sedangkan dalam Islam tidak pernah mengajarkan umatnya untuk meramalkan keburukan atau nasib sial. Dalam agama Islam, setiap hari, bulan, atau tahun adalah waktu yang baik; tidak ada hari yang buruk.

Masyarakat yang merencanakan untuk menikah kemudian mempertimbangkan waktu yang tepat untuk menikah masih memiliki kepercayaan kepada leluhur mereka. Dalam Islam, hal itu disebut Tathayur atau Thiyarah, yang merupakan perasaan sial yang menimbulkan perasaan pesimis dan tidak berdasar pada kenyataan (Nuha, dkk:2019). Seseorang tidak boleh menyerah pada nasibnya jika dia dianggap sial karena alasan tertentu atau beberapa hal. Sebagaimana Allah SWT dalam QS. Al-A'raf ayat 131 :

فَإِذَا جَاءَتْهُمْ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَذِهِ وَإِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيَّرُوا بِمُوسَىٰ وَمَنْ مَعَهُ ۗ أَلَا إِنَّمَا طَّيَّرَهُمْ عِنْدَ اللَّهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿١٣١﴾ (الاعراف/7: 131)

*Terjemahanya : Maka, apabila kebaikan (kemakmuran) datang kepada mereka, mereka berkata, “Kami pantas mendapatkan ini (karena usaha kami).” Jika ditimpa kesusahan, mereka lemparkan sebab kesialan itu kepada Musa dan orang-orang yang bersamanya. Ketahuilah, sesungguhnya ketentuan tentang nasib mereka (baik dan buruk) di sisi Allah, tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui. ( Terjemah Kemenag 2019. Al-A'raf/7:131)*

Menurut Departemen Agama, Fir'aun dan kaumnya, yang tidak terbiasa memegang kebenaran, kembali ingkar dan berbuat maksiat, dan mereka tidak konsisten. Kemudian, apabila mereka menerima rezeki yang melimpah dan tanah yang subur, kaum Fir'aun berkata, "Bagi kami ini adalah wajar karena usaha kami

dan keistimewaan kami yang tidak dimiliki orang lain." Selain itu, jika mereka menghadapi kesulitan seperti kemarau yang panjang, wabah, dan krisis ekonomi, maka Musa dan pengikutnya akan menerima semua penderitaan itu. Mereka lupa bahwa kejahatan dan kezaliman merekalah yang membuat mereka mengalami malapetaka ini. Ketahuilah bahwa berdasarkan ketetapan Qodo dan Qadarnya, Allah SWT menentukan nasib baik dan buruk mereka. Selain itu, akibat dosa dan kekufuran mereka, yang kebanyakan dari mereka tidak menyadari karena kebodohan dan kesesatan mereka

Dilihat dari segi keabsahan *'urf* tentang tradisi Pamali menikah di bulan Suro dapat dikategorikan sebagai *'urf al-fasid* (kebiasaan yang bertentangan dengan dalil-dalil syara') karena keyakinan tersebut tidak memiliki dalil yang jelas seperti Al-Quran dan Hadist, dan mengandung kemudharatan didalamnya.

Dari pernyataan dan wawancara bersama Bapak Ustadz di Desa Sidomakmur Pamali pernikahan di bulan Suro tidak bisa dijadikan sebagai landasan hukum yang valid. *'urf* adalah aturan hukum yang mengatur kehidupan manusia sehingga dapat menciptakan ketentraman, kedamaian. Dari penelitian yang dilakukan di Desa Sidomakmur maksud dari Pamali melaksanakan pernikahan di bulan Suro karena takut terkena balak atau musibah, cobaan dan perkara-perkara negatif lainnya maka tradisi ini akan mengantarkan kita kepada kemusyrikan, karena menjadikan Pamali melaksanakan pernikahan di bulan Suro sebagai patokan atau dasar untuk melihat nasibnya kelak dan mengakibatkan seorang tersebut merasa pesimis dan mengurungkan niatnya untuk melaksanakan pernikahan pada waktu tersebut.

Sesuai dengan Sabda Nabi Rasulullah Saw dalam Hadist Riwayat Abu

Daud :

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ سَلْمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ عَنْ عَيْسَى  
بْنِ عَاصِمٍ عَنْ زُرِّ بْنِ حُبَيْشٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ عَنْ رَسُولِ  
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الطَّيْرَةُ شِرْكُ الطَّيْرَةِ شِرْكُ ثَلَاثًا وَمَا  
مِنَّا إِلَّا وَلَكِنَّ اللَّهَ يُذْهِبُهُ بِالتَّوَكُّلِ

Terjemahannya : *telah menceritakan kepada kami Muhammad Bin Katsir telah mengabarkan kepadaku Sufyan dari Salamah Bin Kuhail dari Isa Bin 'Asyim dari Zirbin Hubaisy dari Abdullah Bin Mas'ud dari Rasulullah Saw Beliau bersabda "Thiyarah adalah Syirik, Thiyarah adalah Syirik, Thiyarah adalah Syirik. Tidaklah diantara kita kecuali beranggapan seperti itu, akan tetapi Allah menghilangkannya dengan tawakkal"* HR. Abu Daud No. 3411

Hadis Abu Daud menegaskan status perbuatan thiyarah dan mengulanginya sebanyak tiga kali, menunjukkan betapa pentingnya hal ini. Untuk tujuan mengingatkan Thiyarah dianggap sebagai bentuk kesyirikan dan menurunkan tauhid karena terdiri dari dua hal:

1. Memutuskan tawakal kepada Allah dan bertawakal kepada orang lain selain Allah
2. Bergantung pada sesuatu yang tidak memiliki dasar.

*Tathayur* adalah budaya yang digunakan masyarakat jahiliyah untuk menentukan nasibnya dengan seekor burung. Misalnya ada seorang yang ingin berpergian, sebelum berangkat ia memegang burung ditangannya, kemudian ia melepaskannya untuk melihat kearah mana burung itu akan terbang. Apabila burung tersebut terbang kearah kanan maka perjalanannya akan bernasib baik, sebaliknya apabila burung tersebut terbang kearah kiri maka ia tidak menunda kepergiannya dikarenakan ia akan bernasib sial. (Ali Mukti.2018)

Dijelaskan juga dalam Hadist Riwayat Ahmad mengenai thiyarah :

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍوَرَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ رَدَّتْهُ الطَّيْرَةُ مِنْ حَاجَةٍ فَقَدْ أَشْرَكَ قَالَوَايَا رَسُولُ اللَّهِ مَا كَفَّارَ ذَلِكَ قَالَ أَنْ يَقُولَ أَحَدٌ هُمْ : اللَّهُمَّ لِأَخَيْرِ الْأَخْيَرِكَ وَلَا طَيْرَ إِلَّا طَيْرُكَ وَلَا إِلَهَ غَيْرُكَ = رواه احمد =

Artinya : “Dari Abdullah bin ‘Amr ra, ia berlata bahwa Rasulullah saw bersabda : “barangsiapa yang thiyarah (bersifat buruk) telah mengurugnkan hajatnya, maka ia telah berbuat syirik. Para sahabat bertanya, “Laly apakah sebagai tebusannya? Beliau menjawab, “Supaya ia mengucapkan : “Ya Allah, tiada kebaikan kecuali kebaikan dari Engkau, dan tiada kesialan kecuali kesialan dari Engkau, dan tiada sesembahan yang hak selain Engkau”. (HR. Ahmad)

Penjelasan di atas dapat dipahami apabila sebuah kepercayaan atau keyakinan yang menjadi sebabnya tertundanya sebuah hajat, maka kepercayaan tersebut termasuk perbuatan yang buruk. Kepercayaan pamali melaksanakan pernikahan dibulan suro yang dilakukan masyarakat jawa di desa sidomakmur merupakan kepercayaan yang dapat membawa kemudorotan Karena menyebabkan tertundanya hajat pernikahan.